



BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan pertanggungjawaban pencapaian Visi Bupati-Wakil Bupati Lumajang yaitu **”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”** sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015 – 2019 dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014. Visi tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 3 misi yaitu :

- Pertama** : Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan;
- Kedua** : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya dan ;
- Ketiga** : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

Realisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Demikian pula pada Tahun 2015 ini Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun RKPD yang berisi usulan strategi dan program/kegiatan dengan mengacu pada indikator dan target RPJMD tahun 2015. Atas dasar usulan RKPD tersebut, maka ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 sebagai dasar penyusunan dan penetapan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Atas dasar DPA maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 dengan menetapkan sebanyak 33 sasaran strategis dan 61 indikator kinerja yang memberikan

prioritas penekanan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lumajang.

Maka, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Lumajang ini disusun berdasarkan pada Indikator dan Target dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Berdasarkan data hasil dan capaian kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka diperoleh tingkat efisiensi kinerja terhadap 33 sasaran strategis dan 61 Indikator kinerja yang sudah ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2015 dengan uraian setiap capaian kinerja setiap misi sebagai berikut:

Misi I : Sebanyak 5 sasaran strategis (sasaran 1 – 5) diperoleh tingkat efisiensi kinerja sebagai berikut:

- Sebanyak 5 sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien, dan Pencapaian kinerja misi I ini didukung dengan aloaksi anggaran sebesar Rp.196.826.311.483,-

Misi II : Sebanyak 20 sasaran strategis (sasaran 6 – 25) diperoleh tingkat efisiensi kinerja sebagai berikut:

- Sebanyak 17 sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien,
- Sebanyak 1 sasaran mampu dicapai dengan efisien, dan
- Sebanyak 1 sasaran mampu dicapai dengan cukup efisien
- Sebanyak 1 sasaran dicapai tidak efisien.

Pencapaian kinerja misi II ini didukung dengan aloaksi anggaran sebesar Rp. 105.141.936.993,-

Misi III : Sebanyak 8 sasaran strategis (sasaran 26 – 33) diperoleh tingkat efisiensi kinerja sebagai berikut:

- Sebanyak 8 sasaran mampu dicapai dengan sangat efisien.

Pencapaian kinerja misi II ini didukung dengan aloaksi anggaran sebesar Rp. 16.521.985.485,-

Terhadap sasaran-sasaran yang pencapaiannya masuk dalam kategori tidak berhasil dan cukup berhasil, pemerintah Kabupaten Lumajang akan selalu mengupayakan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam rangka

perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

2. Perubahan paradigma aparat pemerintah kabupaten untuk menekankan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi hasil dibanding berorientasi proses, sehingga terjadi sinkronisasi antara keinginan masyarakat Kabupaten dengan upaya dari aparat pemerintah;
3. Mengupayakan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan lapangan usaha baru dan mengurangi jumlah pengangguran serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.